



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah. Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515 email : info@bkd.penajamkab.go.id

PENAJAM 76141

Nomor : 800/020/BKPP/II/2018  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Pemberitahuan**

Penajam, 16 Januari 2018

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Dinas / Badan / Bidang  
2. Inspektur Inspektorat/  
Sekretaris DPRD/  
Sekretaris KPUD / Direktur  
RSUD  
3. Camat / Kepala UPT /  
Lurah  
Se-Kab. Penajam Paser Utara  
di -

Tempat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III, terlebih dahulu mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari Ujian Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dengan ketentuan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Sehubungan hal tersebut bersama ini disampaikan bahwa untuk Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menyelenggarakan **Ujian Dinas Tk.I dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah**. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat agar mengikuti ujian dan melampirkan berkas pendukung pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (*terlampir persyaratan*).

Adapun batas waktu untuk melapor dan mengumpulkan berkas terakhir **tanggal 31 Januari 2018** dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak melapor serta menyerahkan berkas maka berkas tidak dapat diterima.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

  
**Ir. H. Surodal Santoso, MT**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196306111997031003

**Tembusan :**

1. Bupati Penajam Paser Utara sebagai laporan;
2. Arsip

**I. Ketentuan dan persyaratan peserta Ujian Dinas Tk.I adalah sebagai berikut :**

- Ujian Dinas Tk.I diperuntukkan bagi PNS (Fungsional Umum) yang akan naik pangkat dari Pengatur Tk.I Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a.
- Khusus untuk PNS dengan Jabatan Fungsional Tertentu, dapat mengikuti Ujian dengan ketentuan :
  - 1) Belum pernah diangkat kedalam JFT;
  - 2) Belum pernah diusulkan untuk mengikuti Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Tertentu.
- Syarat bagi Peserta :
  - 1) Diusulkan oleh Instansi yang dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan;
  - 2) Memiliki pangkat Pengatur Tk.I Golongan Ruang II/d, minimal 2 tahun dalam pangkat tersebut ( *Minimal pangkat Terakhir TMT 01 April 2015* );
  - 3) Melampirkan Foto Copy Kartu Pegawai ( KARPEG ) dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - 4) Melampirkan Foto Copy SKP (dua) tahun terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 5) Melampirkan Pas Foto berwarna ukuran 3x4 3 (tiga) lembar dengan background merah.

**II. Persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :**

- 1) Diusulkan oleh Instansi yang dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan;
- 2) Melampirkan Foto Copy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- 3) Melampirkan Foto Copy SKP (dua) tahun terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- 4) Melampirkan Foto Copy Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- 5) Melampirkan Foto Copy SK Ijin Belajar;
- 6) Melampirkan Pas Foto berwarna ukuran 3x4 3 (tiga) lembar dengan background merah.